

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK KONSTITUSIONAL
WARGA NEGARA ATAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 37/PUU-
XIX/2021**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN
DARI SYARAT – SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

ZIDNI A'IZZATUN MUHTARISAH
19103040021

PEMBIMBING:

DR.HJ. SITI FATIMAH, SH.,M.HUM

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zidni A'izzatun Muhtarisah
NIM : 19103040021
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA ATAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 37/PUU-XIX/2021" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 13 Safar 1445 H
30 Agustus 2023 M

Yang menyatakan,



Zidni A'izzatun Muhtarisah
NIM. 19103040021

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Zidni A'izzatun Muhtarisah

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Zidni A'izzatun Muhtarisah
NIM : 19103040021
Judul : Perlindungan Hukum Hak Konstitusional Warga Negara Atas Lingkungan Hidup Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XIX/2021

sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Safar 1445 H
30 Agustus 2023 M

Pembimbing,

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H.,M.Hum
NIP 19650210 199303 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1146/Un.02/DS/PP.00.9/10/2023

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA ATAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 37/PUU-XIX/2021

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ZIDNI A'IZZATUN MUHTARISAH
Nomor Induk Mahasiswa : 19103040021
Telah diujikan pada : Selasa, 12 September 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 6519188c88abb



Penguji I

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 65192d8ea9151



Penguji II

Yulianta Saputra, S.H. M.H.

SIGNED

Valid ID: 651941965df14



Yogyakarta, 12 September 2023

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 651a89254276f

ABSTRAK

Kegiatan usaha pertambangan mineral batu bara (minerba) merupakan suatu yang penting untuk mendorong kemajuan sektor perekonomian negara karena dapat menjadi salah satu sumber devisa terbesar di Indonesia. Namun regulasi yang dibuat harus tetap memperhatikan tujuan pembangunan *berkelanjutan (sustainable development)* supaya ke depannya dapat dinikmati oleh generasi anak bangsa. Upaya yang sudah dilakukan pemerintah adalah dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Akan tetapi kehadiran UU ini menuai kontroversi dan kekhawatiran masyarakat yakni adanya beberapa substansi pasal-pasal yang berdampak terhadap Masyarakat. Hal inilah yang mendorong perlunya dilakukan penelitian, bagaimanakah kerugian konstitusional dalam putusan MK No. 37/PUU-XIX/2021 dan bagaimana bentuk perlindungan hukum atas hak-hak konstitusional warga negara terhadap lingkungan hidup pertambangan mineral batubara.

Penelitian ini merupakan penelitian studi pustaka (*library research*), dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative law research*) dengan mengkaji literatur-literatur dan bahan hukum yang terkait dengan kajian penelitian, seperti UUD NKRI 1945, UU No. 3 Tahun 2020, PP, Putusan MK No. 37/PUU-XIX/2021 dan lain sebagainya sebagai bahan primernya, literatur seperti buku, artikel, dan karya ilmiah sebagai bahan sekunder dan tersier.

Hasil Penelitian menunjukkan Kerugian Konstitusional yaitu, PERTAMA, Pengalihan kewenangan izin dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat (menurunkan level partisipasi masyarakat). KEDUA, Ancaman kriminalisasi terhadap protes dan penolakan masyarakat akibat keluarnya izin tambang. KETIGA, Perusahaan Tambang masih bisa beroperasi meskipun terbukti merusak lingkungan. KEEMPAT, Jaminan tidak adanya perubahan pemanfaatan ruang untuk WIUP, WIUPK, dan WPR juga akan memberikan jaminan suatu wilayah terus dijadikan sebagai wilayah untuk aktivitas pertambangan. Perlindungan hukum dalam masalah Minerba ini mengacu pada Perlindungan berbentuk Hukum Preventif dan Perlindungan berbentuk Hukum Represif, yang mempunyai prinsip; a) Pemanfaatannya, berkeadilan yang membagi rata serta keseimbangan-keseimbangannya. b) Selalu mementingkan aturan serta kepentingan seluruh warga negara. c) Kepartisipatifnya, dan juga harus memiliki wawasan cerdas atau luas terhadap lingkungan guna tidak adanya pihak yang semena-mena mengolah SDA. d) Transparasinya serta akuntabilitasnya dalam semua kegiatan prtambangan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Konstitusional, UU Minerba

ABSTRACT

Coal mineral mining business activities are important to encourage the progress of the country's economic sector because it can be one of the largest sources of foreign exchange in Indonesia. However, the regulations made must still pay attention to the goal of sustainable development so that in the future it can be enjoyed by generations of the nation's children. Efforts that have been made by the government are by passing Law Number 3 of 2020 concerning Amendments to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining. However, the presence of this law has generated controversy and public concern, namely the existence of several substances of articles that have an impact on the community. This is what encourages the need for research, how is the constitutional loss in the Constitutional Court decision No. 37 / PUU-XIX / 2021 and how is the form of legal protection of citizens' constitutional rights to the coal mineral mining environment.

This research is a library research, using the normative law research method by examining literature and legal materials related to the research study, such as the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law No. 3 of 2020, PP, Constitutional Court Decision No. 37/PUU-XIX/2021 and so on as primary materials, literature such as books, articles, and scientific papers as secondary and tertiary materials.

The results showed Constitutional Losses, namely, FIRST, the transfer of permit authority from the local government to the central government (reducing the level of community participation). SECOND, the threat of criminalization of community protests and rejection due to the issuance of mining permits. THIRD, mining companies can still operate even though they are proven to damage the environment. FOURTH, the guarantee of no change in space utilization for WIUP, WIUPK, and WPR will also guarantee that an area continues to be used as an area for mining activities. Legal protection in this Minerba issue refers to Preventive Legal Protection and Repressive Legal Protection, which has the following principles; a) Utilization, equitable distribution and balance. b) Always concerned with the rules and interests of all citizens. c) Participation, and must also have intelligent or broad insight into the environment so that there are no parties who arbitrarily process natural resources. d) Transparency and accountability in all mining activities.

Keywords: Legal Protection, Constitutional Rights, Minerba Law

MOTTO

ثبات العلم بالمذاكرة وبركته بالخدمة ونفعه برضا الشيخ

“Tetapnya ilmu dengan mengulang-ulang, barokahnya ilmu dengan berkhidmah, dan manfaatnya ilmu dengan ridho guru”

~Sayyid Muhammad Bin Alawi Al Maliki



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan kepada Allah SWT sebagai bentuk rasa syukur dan pertanggungjawaban saya atas nikmat keimanan, kesehatan dan kesempatan menuntut ilmu yang telah dikaruniakan.

Serta bentuk rasa takdzim saya kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memperjuangkan ilmu pengetahuan sampai titik darah penghabisan beliau dari zaman jahiliyyah menuju zaman kejayaan pengetahuan.

Karya ini juga saya persembahkan kepada Bapak Zaenal Muttaqin dan Ibu Uswatun Khasanah selaku orang tua saya, serta syaikhina wa murobbi ruhina sebagai wujud tanggungjawab akademik dalam proses menuntut Ilmu mencapai

Jenjang Strata Satu.

Kepada seluruh saudara, teman, dan rekan seperjuangan yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materiil.

Karya ini juga wujud usaha saya untuk memberikan sumbangsih bagi masyarakat, pengetahuan dan kemajuan dalam bidang Hukum Tata Negara Indonesia.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومالنا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد

Puji Syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas tahap akhir studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Program Studi Ilmu Hukum dengan terselesaikannya skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Hak Konstitusional Warga Negara Atas Lingkungan Hidup Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XIX/2021” sebagai syarat untuk memperoleh gelar dalam Jenjang Strata Satu.

Shalawat penyusun senandungkan kepangkuan Nabi Muhammad SAW dengan penuhharapan terhadap syafaatnya, serta salam takdzim atas pengorbanan dan perjuangan beliau dalam ilmu pengetahuan karena melalui beliau Allah memberikan kemajuan dari masa kegelapan menuju masa kejayaan.

Penyusun berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat yang luas bukan hanya penyusun sendiri, melainkan bagi seluruh pembaca. Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa tulisan dalam skripsi ini jauh dari kesempurnaan sehingga saran, kritik, dan tanggapan positif dari berbagai pihak masih penyusun harapkan untuk menyempurnakan hasil penelitian ini.

Adapun terselesaikannya skripsi ini tentu bukan atas daya dan upaya penyusun semata, melainkan banyak faktor dan pihak lain yang memberikan bantuan dan dukungan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penyusun

menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang ikhlas membantu menyusun skripsi ini terutama:

1. Rektor Universitas Islam Sunan Kalijaga Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
2. Prof. Dr. Drs. H . Makhrus Munajat, S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Univeritas Islam Sunan Kalijaga.
3. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
4. Ibu Dr. Hj. Siti Fatimah. S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah berkenan mendampingi, membimbing, memberikan semangat baik moril maupun materiil serta mengarahkan penyusun untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan penuh kesabaran.
5. Bapak Udiyo Basuki S.H., M.Hum dan Bapak Yulianta Saputra S.H., M.H., selaku Dosen penguji sidang skripsi penyusun yang telah berkenan memberikan masukan perbaikan dalam penyusunan skripsi penyusun.
6. Bapak Faiq Tobroni Tobroni, S.H.I., M.H. M.S.I., M.Sc. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga.
7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen yang telah ikhlas membagi ilmu kepada penyusun serta membekali dan membimbing penyusun, sehigga penyusun

dapat menyelesaikan jenjang Strata Satu di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga.

8. Kepada kedua orang tua penyusun, Bapak Zaenal Muttaqin dan Ibu Uswatun Khasanah yang senantiasa memberikan dukungan, kasih sayang, serta doa.
9. Kepada Saudara sedarah penyusun, Mas Ma'mun Hafi yang selalu siap menjadi motivator setiap keluh kesah kehidupan.
10. Sahabat sambat penyusun yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
11. Seluruh keluarga Bani Abdul Hamid, Bani Abdul Karim, Bani Yahman, dan Bani Hasan Juwair yang InsyaAllah selalu diberikan kesehatan, Rahmat dan Anugerah dari Allah SWT.
12. Pengasuh Sekeluarga, Para Asataidz, dan santri-santri PP Hisnun Naja, PP Al-Hikmah, PP. Wahid Hasyim Yogyakarta terkhusus sahabat sepengabdian pengelolaan marketing pesantren yang memberikan sarana belajar dalam miniatur kehidupan.
13. Segenap teman-teman seperjuangan di UIN Sunan Kalijaga, Ilmu Hukum 2019, Sahabat KKN Gesikan, Personil Officially S.H. yang selalu memberikan semangat, bantuan, serta doa.

Yogyakarta, 13 Safar 1445 H
30 Agustus 2003 M

Penyusun,



Zidni A'izzatun Muhtarisah
NIM 19103040021

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRPSI.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	vii
MOTTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Metodologi Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II TINJAUAN TEORITIK KONSTITUSIONALITAS WARGA NEGARA ATAS LINGKUNGAN HIDUP.....	19
A. Tinjauan Teoritik Tentang Negara Hukum dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara atas Lingkungan Hidup.....	19
B. Tinjauan Teoritik Tentang Hak Asasi Manusia dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara atas Lingkungan Hidup.....	26

BAB III DINAMIKA PUTUSAN MK No. 37/PUU-XIX/2021 DALAM PERLINDUNGAN HUKUM HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA ATAS LINGKUNGAN HIDUP	36
A. Substansi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 37/PUU-XIX/2021	36
1. Pokok Permohonan	36
2. Amar Putusan	43
B. Kerugian Hak-Hak Konstitusional UU No. 3 Tahun 2020	44
BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA ATAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM UU MINERBA No. 3 TAHUN 2020	62
A. Analisis Pokok Permohonan Putusan MK No. 37/PUU-XIX/2021	62
B. Perlindungan Hukum Hak Konstitusional UU No. 3 Tahun 2020	68
BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN – LAMPRAN	
CURRICULUM VITAE	

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kerugian Konstitusional Atas Lingkungan Hidup Para Pemohon.....	50
Tabel 2 Jumlah Realisasi Produksi Komoditas Minerba Dalam Negeri Tahun 2020.....	80



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai kebudayaan serta kaya akan Sumber Daya Alam (SDA), sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

“Bumi dan air serta seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Sumber Daya Alam tersebut dapat memberikan kemanfaatan baik dari nilai ekonomi, makna sosial budaya, maupun politik. Sumber Daya Alam sangat berperan dalam pembentukan peradaban kehidupan manusia sehingga memunculkan beberapa konsepsi serta pandangan dunia sendiri mengenai bagaimana cara penguasaan dan pengelolaannya.¹

Pelaksanaan ketentuan konstitusional yang dilandasi dengan prinsip-prinsip perekonomian nasional diatur dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa :

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

¹ Hidayat, “Pengelolaan Sumber Daya Alam Bebas Kelembagaan Lokal”, *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, Vol. XV, No. 1 (2021), hlm. 19.

Dengan demikian pelaksanaan pengelolaan tersebut perlu memperhatikan efisiensi yang berkeadilan dengan tujuan mendukung pertumbuhan ekonomi diseluruh wilayah tanah air dengan mempertimbangkan keseimbangan serta menjaga kesatuan ekonomi nasional di dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Pembangunan dan Penguasaan Sumber Daya Alam harus dengan cara yang adil demi mencapai kesejahteraan. Konsep keadilan yang berhubungan dengan sosial dan lingkungan hidup tidak bisa dipisahkan dengan komunitas masyarakat, yang disebut dengan masyarakat hukum adat (masyarakat adat). Masyarakat adat memiliki hak konstitusional yang dapat mengatur tatanan sosial,² juga memiliki wilayah dan tatanan pemerintahan adat secara mandiri. Negara Indonesia menjamin eksistensi masyarakat adat yang termuat dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Sumber Daya Alam yang melimpah dengan letak negara yang berada di Asia Tenggara berimplikasi terhadap pengelolaannya terutama di sektor pertambangan yang menjadi penanaman modal negara asing. Hal ini juga dikarenakan adanya keterbatasan negara kita dalam mengelola

² Zainul Akmal, “Jaminan Terhadap Kelestarian Lingkungan Hidup dan Eksistensi Masyarakat Adat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020”, *Riau Law Journal*, Vol. 6, No. 1 (2022), hlm. 11.

Sumber Daya Alam, baik dari segi permodalan, segi Sumber Daya Manusia, maupun dari segi teknologi. Sehingga Sumber Daya Alam yang kita miliki belum dapat dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.³

Eksistensi Indonesia sebagai negara hukum secara konstitusional menjadi landasan penting bagi penyelenggaraan negara untuk menunjukkan tegaknya prinsip-prinsip hukum yang bertujuan menjamin ketertiban dan kepastian hukum sebagai bentuk mewujudkan kesejahteraan hidup masyarakatnya. Pasal 18B ayat (2) seharusnya berjalan berdampingan dengan Pasal 33 ayat (3) dan (4), dimana negara dapat menyelenggarakan pembangunan dengan cara menguasai SDA yang bisa dikelola oleh negara untuk mencapai kemakmuran serta kesejahteraan rakyatnya.⁴

Sengketa yang timbul dalam bidang pertambangan salah satunya adalah sengketa implementasi norma hukum secara konkret di masyarakat. Norma hukum yang terkandung dalam undang-undang memang tidak selamanya sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat, atau yang dikenal dengan istilah *implementation problem*. Terdapat pula kesenjangan antara norma dengan praktik hukum di Masyarakat.

Bentuk upaya yang dapat diajukan oleh para pihak yang mengalami kerugian konstitusional dari penerapan norma hukum dapat mengajukan uji materiil undang-undang ke Mahkamah Konstitusi.

³ Irfan Nur Rachman, "Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Menurut Pasal 33 UUD 1945", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 1 (2016), hlm. 192.

⁴ Syamsuharya Bethan, *Penerapan Prinsip Hukum Peletarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Aktivitas Industri Nasional*, (Bandung: P.T. Alumni, 2008), hlm. 64.

Pemohon yang merupakan subjek hukum harus terpenuhi syaratnya menurut undang-undang demi mengajukan permohonan perkara konstitusi.⁵ *Legal Standing* menjadi konsep yang memberikan jalan terhadap pemohon yang mengalami dampak dari potensi adanya kerugian konstitusional sehingga menimbulkan satu perselisihan yang dapat diajukan ke depan pengadilan. *Legal Standing* dikatakan sudah memenuhi persyaratan jika pemohon memiliki kepentingan nyata dan secara hukum dilindungi.⁶

Hal tersebut dibuktikan dengan dilakukannya permohonan *judicial review* ke MK terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh beberapa pihak, karena dianggap bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penyusun memiliki gagasan untuk menyusun skripsi dengan judul, **PERLINDUNGAN HUKUM HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA ATAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 37/PUU-XIX/2021.**

⁵ Jimly Asshidqi, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta : Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkam Konstitusi RI, 2006), hlm. 68.

⁶ Maruar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mhkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 94.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kerugian konstitusional warga negara atas lingkungan hidup yang diajukan pemohon dalam Putusan MK No. 37/PUU-XIX/2021?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak konstitusional warga negara atas lingkungan hidup berdasarkan UU No. 3 Tahun 2020?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Tujuan penyusunan pada hakikatnya adalah untuk mengungkapkan apa yang menjadi masalah yang akan dicapai oleh penyusun, adapun tujuan penyusunan ini antara lain:

- a. Untuk menjelaskan dan menganalisa kerugian konstitusional atas lingkungan hidup yang diajukan pemohon dalam pengujian UU No. 3 Tahun 2020 ke Mahkamah Konstitusi
- b. Untuk mendiskripsikan bentuk perlindungan hukum terhadap hak konstitusional warga negara atas lingkungan hidup berdasarkan UU No. 3 Tahun 2020 dalam Analisis Putusan MK No. 37/PUU-XIX/2021

2. Manfaat

Adapun manfaat yang ingin terlaksanakan dalam penyusunan ini antara lain:

- a. Manfaat teoritis, bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan yaitu ilmu hukum, khususnya asas kepastian hukum dan keadilan dalam bidang hukum lingkungan.
- b. Manfaat praktis, bermanfaat bagi masyarakat sebagai bahan informasi dan kajian, sehingga dapat meningkatkan fungsi dan peranannya dalam memberikan jalan keluar agar terpenuhinya hak konstitusional atas lingkungan hidup warga negara.

D. Telaah Pustaka

Dalam menyusun sebuah skripsi, studi atau telaah pustaka sangat penting sebelum penyusun melakukan langkah yang lebih jauh dan berguna untuk memastikan orisinalitas studi putusan MK yang sedang dikaji dan diteliti. Serta melakukan tinjauan literatur guna menemukan beberapa hal. Misalnya gambaran bagaimana penyusunan dengan topik yang sama atau mirip telah dilakukan penyusun lain, juga penggunaan konsep-konsep tertentu oleh penyusun lain yang mungkin juga akan digunakan untuk setidaknya dianggap relevan dan temuan-temuan empirik oleh penyusun lain yang dapat di rujuk. Ada beberapa karya yang dianggap satu tema dengan penyusunan skripsi ini, yaitu literatur yang bisa dijadikan rujukan maupun perbandingan dalam pembahasan ini antara lain:

Pertama, Artikel Jurnal dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia”, Oleh: Richard V. Waas, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon. Meneliti tentang Indonesia dalam tanggung jawabnya sebagai Negara hukum harus memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar (hak-hak manusia) khususnya hak-hak masyarakat atas lingkungan yang baik dan sehat, ternyata dalam pelaksanaannya belum dilakukan oleh negara dengan maksimal. Berbagai peraturan perundang undangan yang mengatur tentang hak-hak atas lingkungan, cenderung hanya memberikan pengakuan secara normatif. Namun, tidak diimplementasikan. Dengan kata lain, tanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak masyarakat atas lingkungan yang baik dan sehat belum dilakukan secara maksimal.⁷ Perbedaan dengan penelitian ini yaitu terletak pada kajian yang menjadi fokus pembahasan yaitu terkait putusan dasar pertimbangan hakim konstitusi dalam Putusan MK No. 37/PUU-XIX/2021.

Kedua, Skripsi dengan Judul “Perlindungan Hukum Hak Konstitusional Warga Negara Terhadap Pengambilalihan Lahan Untuk Kepentingan Umum Oleh Negara Dalam Putusan MK No. 50/PUU-X/2012”, Oleh Arvina Pramesti, Universitas Islam Indonesia. Skripsi tersebut membahas tentang bagaimana perlindungan hukum hak

⁷ Richard V. Wass, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon*, Vol. 20, No. 1 (2014), hlm. 89.

konstitusional warga negara terhadap pengambilalihan lahan untuk kepentingan umum oleh negara.⁸ Adapun perbedaannya yakni terletak pada obyek dan kajian pembahasan dasar pertimbangan putusan hakim MK.

Ketiga, Jurnal dengan judul “jaminan konstitusional terhadap hak atas lingkungan hidup di Indonesia”, oleh Ashabul Kahpi, Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Jurnal tersebut membahas tentang jaminan konstitusional hak atas lingkungan hidup yang melekat secara substansial maupun prosedural.⁹ Perbedaan dari penelitian skripsi ini yaitu pada pembahasan lanjutan terhadap perlindungan hukum berdasarkan putusan MK dan UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral Batubara.

Keempat, Jurnal dengan judul “Pemaknaan Norma Hak Asasi Manusia Dalam UUD 1945 Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi”, Oleh Aan Eko Widiarto, dkk., Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Jurnal ini membahas tentang pentingnya putusan pengujian Undang-Undang, terutama pengujian yang menggunakan pasal dan/ayat mengenai HAM sebagai dasar pengujian.¹⁰ Perbedaan dengan skripsi ini adalah dari obyek kajian yang dimana dalam jurnal tersebut menjelaskan tentang

⁸ Arvina Pramesti, “Perlindungan Hukum Hak Konstitusional Warga Negara Terhadap Pengambilalihan Lahan Untuk Kepentingan Umum Oleh Negara Dalam Putusan MK No. 50/PUU-X/2012”, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia* (2019), hlm. 7.

⁹ Ashabul Kahpi, “jaminan konstitusional terhadap hak atas lingkungan hidup di Indonesia”, *Aldaulah*, Vol. 2, No. 2 (2013), hlm. 157.

¹⁰ Aan Eko Widiarto, dkk. “Pemaknaan Norma Hak Asasi Manusia Dalam UUD 1945 Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Arena Hukum*, Vo. 11, No. 2 (2018), hlm. 386

Pemenuhan HAM secara umum, sedangkan dalam skripsi ini membahas tentang perlindungan Hak Konstitusioanl atas lingkungan Hidup.

Kelima, Jurnal yang berjudul “Perlindungan Hak Konstitusional Melalui Pengaduan Konstitusional”, Oleh Achmad Edi Subiyanto, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jurnal tersebut membahas tentang Pengujian Undang-Undang (PUU) terhadap UUD 1945 yang secara substansial dapat dikategorikan sebagai perkara pengaduan konstitusional. Melalui pintu PUU terhadap UUD 1945, Pemohon berkreasi dalam membuat permohonan yang secara substansial dapat dikategorikan sebagai pengaduan konstitusional.¹¹ Yang membedakan dengan skripsi ini adalah tentang mengapa pemohon mengajukan permohonan ke MK dan bagaimana dasar pertimbangan putusan hakim MK terhadap pengaduan konstitusional pemohon atas lingkungan hidup.

Berdasarkan hasil pencarian karya ilmiah diatas terdapat beberapa penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan dan dianggap mirip, namun terdapat perbedaan dalam masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini. Salah satunya terletak pada pembahasannya, serta fokus yang dibahas dalam sikripsi ini.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik adalah konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi hasil penelitian atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk melakukan identifikasi dimensi yang menurut penelitian itu relevan.

¹¹ Achmad Edi Subiyanto, berjudul “Perlindungan Hak Konstitusional Melalui Pengaduan Konstitusional”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 8, No. 5 (2011), hlm. 727-728.

Dalam penulisan skripsi atau penelitian, diperlukan teori sebagai landasan berpikir. Teori dalam pembahasan hak konstitusional menurut Jimly Asshidqie adalah materi inti dari naskah UUD negara modern¹² yang berarti menjadi materi pokok dalam paham konstitusi negara modern. Dalam UUD HAM (Hak Asasi Manusia) sudah tercantum dengan jelas sehingga juga telah menjadi hak konstitusional setiap warga negara atau *constitutional rights*.

Adapun Kerangka Teori dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Teori Negara Hukum

Pada Zaman Yunani muncul beberapa konsepsi tentang negara hukum, salah satunya adalah Konsep Plato yang dapat dilihat dari buku *Nomoi* (Undang-Undang) yang menyarankan agar sebuah pemerintahan membuat undang-undang dalam rangka mencapai tujuannya untuk membimbing warga negaranya kepada suatu hidup yang sejahtera dan sempurna. Aristoteles yang merupakan guru Plato mengatakan bahwa keutamaan yang tertinggi manusia adalah ketaatan kepada hukum *polis* (negara) baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Keutamaan moral ini disebut Aristoteles keadilan.¹³

¹² A.Ahsin Thohari, *Hak Konstitusional dalam Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta : penerbit Erlangga, 2016), hlm. 39.

¹³ Wiratmadinata, “Kontruksi Teoritis Pembentukan Teori Negara Hukum Pancasila (NHP)”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 17, No. 1 (Januari – Juni 2022), hlm. 42 - 43.

Tercantum dalam konstitusi bahwa Indonesia adalah negara hukum,¹⁴ yang dimana istilah negara hukum di Indonesia sering disebut dengan *rechtstaats* atau *the rule of law*. Paham *rechtstaats* pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental dan walaupun dalam UUD 1945 istilah negara hukum disebut *rechtstaats*, tetapi secara normatif harus dibedakan dengan paham negara hukum dalam sistem hukum Eropa Kontinental ataupun konsep *the rule of law* dalam sistem hukum *Anglo Saxon*.¹⁵

Immanuel Kant memberikan gambaran tentang negara hukum yang berfungsi sebagai penjaga malam, artinya tugas negara hanya menjaga hak-hak rakyat jangan diganggu atau dilanggar. Mengenai kemakmuran rakyat negara tidak boleh ikut campur tangan. Dalam hal ini negara hanya sebagai "*nachtwakerstaat*" (penjaga malam). Pandangan Immanuel Kant ini bersifat liberal, dalam hal mana negara sejauh mungkin tidak ikut campur tangan dalam urusan individu warganya. Berdasarkan pandangan Kant, Negara Hukum yang dikehendaki adalah sebuah negara yang memiliki unsur-unsur yaitu:

- a. Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia
- b. Pemisahan kekuasaan¹⁶

¹⁴ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁵ Atika Thahira, "Perkembangan Negara Hukum Demokrasi Ditinjau dari Aspek Penegakan Hukum Administrasilingkungan Hidup Di Indonesia", *Jurnal Selat*, Vol. 7, No. 1 (Oktober, 2019), hlm. 119.

¹⁶ Nukthoh Arfawie Kurde, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm.17.

Jika diperhatikan, baik negara hukum dalam Sistem Eropa Kontinental maupun Negara hukum *Anglo Saxon*, juga pandangan Plato, Aristoteles, Kant, semuanya memiliki kesamaan fundamental dalam hal penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), hal ini dipengaruhi oleh filsafat hidup bangsa Eropa yang individualistik, dan Liberal. Sehingga basis dan orientasi Negara Hukum mereka adalah pada jaminan hukum terhadap hak-hak individu warga negara. Dari filosofi ini, maka ciri dan karakter Negara Hukum Eropa baik Eropa Kontinental maupun *Anglo Saxon* berangkat dari asumsi bahwa negara wajib menghormati hak setiap warga negara sebagai individu. Negara adalah dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat yang kemudian disebut sebagai demokrasi. Itulah sebabnya dalam Negara Hukum Eropa penghormatan HAM dan Demokrasi menjadi ciri utama.

2. Teori Hak Asasi Manusia

Hak merupakan kata yang tidak asing bagi umat manusia di seluruh dunia, karena hak merupakan intisari yang paling karib dengan kebenaran dan keadilan dalam konteks dinamika dan interaksi kehidupan manusia beserta makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Hak telah terpatri sejak manusia lahir dan melekat pada siapa saja. Diantaranya yaitu hak kemerdekaan, hak makhluk dan harkat kemanusiaan, hak cinta kasih sesama, hak indahny keterbukaan dan kelapangan, hak bebas dari rasa takut, hak nyawa, hak rohani, hak kesadaran, hak untuk tenteram, hak

untuk memberi, hak untuk menerima, hak untuk dilindungi dan melindungi dan sebagainya.¹⁷

Hubungan Peraturan Perundang-Undangan dengan Negara terletak pada dijaminnya hak-hak warga negara dalam tujuan negara, sehingga upaya untuk mencapai tujuan negara yang dilakukan oleh pemerintah tidak meniadakan, mengesampingkan ataupun melanggar hak-hak warga negara. Berlanjut dari itu, penegakan dan perlindungan hak-hak dimaksud harus dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan (legislasi) menjadi salah satu kunci dalam terjaminnya hak-hak warga negara yang merupakan bagian dari HAM.¹⁸

Pengaturan hak atas lingkungan hidup dalam hukum positif Indonesia tercantum dalam konstitusi dan beberapa peraturan lainnya, yaitu: Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan "...membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia ...", serta dikaitkan dengan Hak Penguasaan kepada negara atas bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana ketentuan Pasal 33 (3) UUD 1945. Amandemen UUD 1945 Pasal 28H (1) menyebutkan :

¹⁷ Mansoor Faqih dkk, *Panduan Pendidikan Politik Untuk Rakyat*, (Yogyakarta: Insist, 1999), hlm. 17.

¹⁸ Nurrahman Aji Utomo, "Mengurai Kerangka Legislasi Sebagai Instrumen Perwujudan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 4, (2016), hlm. 887.

”Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Berdasarkan hal demikian, hak atas lingkungan hidup adalah bagian dari HAM secara kodrati yang merupakan anugerah dari Tuhan kepada umat manusia. Oleh karenanya pula sangat relevan bila teori ataupun ajaran tentang HAM dikaitkan dengan berbagai pelanggaran di bidang lingkungan hidup, yang telah terjadi di hampir seluruh tatanan kehidupan masyarakat. Pelanggaran terhadap hak atas lingkungan hidup, seyogyanya dimaknai sebagai ancaman terhadap peradaban manusia. Pada gilirannya akan terakumulasi dan bermuara pada pelanggaran hak ekonomi, pelanggaran hak sosial dan budaya, hak sipil dan politik, atau dengan kata lain merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.¹⁹

F. Metodologi Penelitian

1. Obyek Penelitian

Obyek Penelitian mengacu pada pembahasan terkait Perlindungan Hukum Hak Konstitusional Warga Negara Atas Lingkungan Hidup berdasarkan UU No. 3 Tahun 2020 dan Putusan MK No. 37/PUU-XIX/2021.

2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif atau penelitian pustaka, yaitu penelitian yang dilakukan dengan

¹⁹ Iskandar, “Konsepsi Dan Pengaturan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat (Kajian Perspektif Hak Asasi Manusia Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup)”, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bengkulu* (2011), hlm. 9.

menggunakan literatur (Kepustakaan). Jenis penelitian ini bersifat kualitatif yang mengacu pada UU No. 3 Tahun 2020 dan Putusan MK No. 37/PUU-XIX/2021.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi obyek penelitian.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Penelitian secara yuridis normatif ini membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum, yang artinya peneliti bekerja secara analitis induktif. Penelitian dengan pendekatan yuridis normatif juga berisi mengenai sistematika hukum terhadap peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Tujuannya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok atau dasar hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan obyek hukum.²⁰

Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum juga menjadi salah satu pembahasan yang penting dalam pendekatan yuridis normatif sebab dalam penelitian tersebut memberikan penjabaran obyek penelitian terkait taraf sinkronisasi terhadap sampai sejauh mana

²⁰ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 24

hukum positif tertulis yang ada serasi satu sama lainnya, dari faktor vertikal dan faktor horizontal.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XIX/2021 permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terkait fungsi kontrol masyarakat dikaitkan dengan Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

b. Data Sekunder

Data sekunder terdiri dari buku-buku, literatur, jurnal, atau tulisan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan perlindungan hukum hak konstitusional warga negara atas lingkungan hidup dalam UU No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ke MK serta mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XIX/2021.

c. Data Tersier

Data Tersier yang merupakan data guna memberi penjelasan terhadap data primer dan sekunder berbentuk bantuan kamus dan ensiklopedia.

6. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan, yaitu menelaah dasar argumentasi hakim konstitusi terkait putusan MK No. 37/PUU-XIX/2021 dengan bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah, dan tulisan-tulisan hasil penelitian.

7. Pengolahan dan Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data menggunakan data primer dan sekunder yang disusun secara sistematis setelah diseleksi berdasarkan permasalahan dan dilihat kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya disimpulkan sehingga diperoleh jawaban permasalahan hukum yang menjadi obyek kajian.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan yang akan dikaji pada penelitian ini dirumuskan dalam lima bab, yaitu:

Bab *pertama*, merupakan pendahuluan yang isinya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab *kedua*, berisi tentang Tinjauan Teoritik Konstitusionalitas Warga Negara Atas Lingkungan Hidup.

Bab *ketiga*, mengemukakan tentang Dinamika putusan MK No. 37/PUU-XIX/2021 yang menimbulkan kontroversi kerugian

konstitusional terhadap lingkungan hidup warga negara, yang berisi latar putusan, amar putusan, dan alasan majelis hakim atau dasar pertimbangan hakim dari segi akademisi dan para ahli.

Bab *keempat*, merupakan Analisis bentuk perlindungan hukum hak konstitusional dasar warga negara atas lingkungan hidup dalam UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Bab *kelima*, penutup yang isinya mencakup kesimpulan dan saran dari hasil penyusunan yang dilakukan. Kesimpulan, berisi mengenai muatan yang menggambarkan hasil penyusunan, dilanjutkan dengan saran yang mengungkapkan hal-hal yang bermanfaat dan membangun terhadap hasil penyusunan yang telah diperoleh.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Adanya kesalahpahaman persepsi Masyarakat atau mispersepsi terhadap UU No 3 Tahun 2020 proses legislasi UU tersebut dilakukan secara tertutup. Hal demikian karena saat itu negara Indonesia sedang terjadi bencana Covid -19 sehingga tidak memungkinkan partisipasi aktif masyarakat secara optimal. Hal inilah yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan kerugian hak konstitusional karena ditengarai tidak transparan dan minimnya partisipasi Masyarakat. Kerugian konstitusional warga negara terhadap lingkungan yang menjadi kontroversi yakni terkait; PERTAMA, Pengalihan kewenangan izin dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat (menurunkan level partisipasi masyarakat). KEDUA, Ancaman kriminalisasi terhadap protes dan penolakan masyarakat akibat keluarnya izin tambang. KETIGA, Perusahaan Tambang masih bisa beroperasi meskipun terbukti merusak lingkungan. KEEMPAT, Jaminan tidak adanya perubahan pemanfaatan ruang untuk WIUP, WIUPK, dan WPR juga akan memberikan jaminan suatu wilayah terus dijadikan sebagai wilayah untuk aktivitas pertambangan.
2. Perlindungan hukum dalam masalah Minerba ini mengacu pada Perlindungan berbentuk Hukum Preventif dan Perlindungan berbentuk Hukum Represif, yang mempunyai prinsip; a) Pemanfaatannya,

berkeadilan yang membagi rata serta keseimbangan-keseimbangannya. b) Selalu mementingkan aturan serta kepentingan seluruh warga negara. c) Kepartisipatifnya, dan juga harus memiliki wawasan cerdas atau luas terhadap lingkungan guna tidak adanya pihak yang semena-mena mengolah SDA. d) Transparasinya serta akuntabilitasnya dalam semua kegiatan pertambangan.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah dan DPR

Perlunya menimbang kembali tentang UU Minerba (UU No. 3 Tahun 2020) khususnya Pasal 162 yang dianggap sangat bertentangan dengan prinsip dasar negara yang telah tercantum pada pasal 33 UUD tahun 1945. Hal ini sangat penting dikarenakan kekayaan sumberdaya alam negara yang kita cintai ini akan semakin habis di eksploitasi para pengusaha tambang tanpa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Permasalahan ketidakadilan dalam pertambangan di Indonesia pun akan terus meningkat seiring dengan disahkannya Revisi UU tersebut.

2. Bagi Masyarakat

Hendaknya sebagai masyarakat jangan pesimis dengan keadaan, jangan menjadi apatis dengan ketidakadilan ini, justru dengan keadaan ini masyarakat harus lebih peka dengan keadaan ketidakadilan ini demi masa depan negara yang bebas dari para oligarki, masa depan negara yang memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *'Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup'*.2009.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 65 ayat (1-5) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 70 ayat (1-3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XIX/2021 Tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Buku

Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2017.

Arifin, Firdaus. *Hak Asasi Manusia: Teori Perkembangan dan Pengaturan*. Yogyakarta: Penerbit Thafa Media. 2019.

Asshidqie, Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta : Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkam Konstitusi RI. 2006.

Asshidqie, Jimly. *Green Constitution, Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010.

Bethan, Syamsuharya. *Penerapan Prinsip Hukum Peletarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Aktivitas Industri Nasional*. Bandung: P.T. Alumni. 2008.

- Effendi, A. Masyhurdan Taufani Sukmana Evandri. *HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik dan Proses Penyusunan/Aplikasi HA-KHAM (Hukum Hak Asasi Manusia) dalam Masyarakat*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2010.
- Faqih, Mansoor, dkk. *Panduan Pendidikan Politik Untuk Rakyat*. Yogyakarta: Insist. 1999.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. *Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Gadjah Mada University Press. 1986.
- Kurde, Nukthoh Arfawie. *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005.
- Mochtar, Zainal Arifin. *Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Konstitusi dan Diskursus Judicial Activism VS Judiciak Restraint*. Depok: PT Rajagrafindo Persada. 2021.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.
- Saloman, Abdul R. *Hukum Bisnis untuk Perusahaan :Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2015.
- Shidarta. *Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan, Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara*. Jakarta: Komisi Yudisial, 2010.
- Siahaan, N.H.T. *Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Penerbit Erlangga. 2004.
- Siahan, Maruar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mhkamah Konstitusi RI. 2006.
- Sinamo, Nomensen. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Permata Aksara. 2014.

Sudrajat, Nandang. *Teori dan Praktik Pertambangan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. 2013.

Thohari, A.Ahsin. *Hak Konstitusional dalam Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta : penerbit Erlangga. 2016.

Triyanto. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia* .Yogyakarta: Penerbit Ombak. 2013.

Jurnal

A., Akbar, R., Rasyid, C.& Fuady, M. I. N. “Undang-Undang Minerba untuk Kepentingan Rakyat atau Pemerintah?”. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, Vol. 15, No. 2. 2021.

Akmal, Zainul, “Jaminan Terhadap Kelestarian Lingkungan Hidup dan Eksistensi Masyarakat Adat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020”. *Riau Law Journal*, Vol. 6, No. 1. 2022.

Hidayat.“Pengelolaan Sumber Daya Alam Bebas Kelembagaan Lokal”. *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, Vol. XV, No. 1. 2021.

Isra, Saldi. Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia”. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 3. 2014.

Jumiati, Agatha. “Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Kewenangannya”. *Jurnal Wacana Hukum*, Vol. 25, No. 2. 2019.

Kahpi, Ashabul. “jaminan konstitusional terhadap hak atas lingkungan hidup di indonesia”. *Aldaulah*, Vol. 2, No. 2. 2013.

P., Rahayu, D., & Faisal, F. “Politik Hukum Kewenangan Perizinan Pertambangan Pasca Perubahan Undang-Undang Minerba”. *Pandecta*, Vol. 16, No. 1. 2021.

- Rachman, Irfan Nur. "Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Menurut Pasal 33 UUD 1945". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 1. 2016.
- Raharja, Ivan Fauzani. "Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan". *Jurnal Inovatif*, Vol. VII, No. II. 2014.
- Ridlwan, Zulkarnain. "Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwachtertstaat*". *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2. 2012.
- Subardi, Lalu. "Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup". *Yustisia*, Vol. 3, No. 1. 2014.
- Subiyanto, Achmad Edi. "Perlindungan Hak Konstitusional Melalui Pengaduan Konstitusional". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 8, No. 5. 2011.
- Thahira, Atika. "Perkembangan Negara Hukum Demokrasi Ditinjau dari Aspek Penegakan Hukum Administrasilingkungan Hidup Di Indonesia". *Jurnal Selat*, Vol. 7, No. 1. 2019.
- Utomo, Nurrahman Aji. "Mengurai Kerangka Legislasi Sebagai Instrumen Perwujudan Hak Asasi Manusia". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 4. 2016.
- V. Wass, Richard. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia". *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon*, Vol. 20, No. 1. 2014.
- Widiarto, Aan Eko, dkk. "Pemaknaan Norma Hak Asasi Manusia Dalam UUD 1945 Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi". *Arena Hukum*, Vol. 11, No. 2. 2018.
- Widiarto, Aan Eko. "Implikasi Hukum Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Konstitusi*, Vol.16, No. 1. 2019.

Widowaty, Yeni. “Konsep Sustainable Development Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup”. *Jurnal Media Hukum* Vol. 19, No. 2. 2012.

Wiratmadinata. “Kontruksi Teoritis Pembentukan Teori Negara Hukum Pancasila (NHP)”. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 17, No. 1. 2022.

Zoelva, Hamdan. “Constitutional Complaint dan Constitutional Question dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara”. *Jurnal Media Hukum*, Vol. 19, No.1. 2012.

Lain-lain

Pachamama, Alliance. Environmental Rights. diakses pada 20 Juni 2023. <https://www.pachamama.org/>

Iskandar. “Konsepsi Dan Pengaturan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat (Kajian Perspektif Hak Asasi Manusia Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup)”. *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bengkulu*. 2011.

Kinerja Tahun 2020 Dan Program 2021 Sektor ESDM. Diakses pada 26 Juni 2023. <https://ebtke.esdm.go.id/post>

Mkri.id. Pemerintah: Perubahan UU Minerba Dilakukan Guna Memperbaiki Kontribusi Sektor Pertambangan. Diakses pada 26 Juni 2023.

Pramesti, Arvina, (2019) “Perlindungan Hukum Hak Konstitusional Warga Negara Terhadap Pengambilalihan Lahan Untuk Kepentingan Umum Oleh Negara Dalam Putusan MK No. 50/PUU-X/2012”, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*.

Republic of The Philippines Supreme Court, Rules of Procedures for Environmental Cases, Section 1 Rule 6. Diakses pada 13 Juni 2023.

United Nations – Human Rights Office of The High Commissioner, “Infographic of The 3rd Indonesia Universal Periodic Review” diakses pada 11 Juni 2023. <https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/upr/id-index>,

United Nations Environment Programme, 'Declaration of The United Nations Conference on the Human Environment' diakses pada 12 Juni 2023.

United Nations Environment Programme, 'Rio Declaration on Environment and Development' diakses pada 12 Juni 2023.

